

STUDI KORELASI ANTARA SERTIFIKASI DAN PROFESIONALISME TERHADAP MOTIVASI KERJA GURU PAI SMP DI KABUPATEN GORONTALO

Buhari Luneto

Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo

Email: buhari.luneto@iaingorontalo.ac.id

ABSTRAK

Guru merupakan unsur sumber daya yang sangat menentukan keberhasilan pendidikan di sekolah, karena guru merupakan unsur manusiawi yang sangat dekat hubungannya dengan siswa dalam upaya pendidikan sehari-hari di sekolah. Penelitian ini membahas: 1) Apakah terdapat hubungan antara Sertifikasi dengan motivasi kerja guru Pendidikan Agama Islam SMP se Kabupaten Gorontalo; 2) Apakah terdapat hubungan antara Profesionalisme dengan Motivasi kerja guru Pendidikan Agama Islam SMP se Kabupaten Gorontalo; 3) Apakah terdapat hubungan antara sertifikasi dan profesionalisme dengan Motivasi kerja guru Pendidikan Agama Islam SMP se Kabupaten Gorontalo? Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Motivasi kerja guru (y) dipengaruhi sebesar 34,8% oleh sertifikasi guru (x1), sedangkan sisanya 63,2% dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya diluar variabel penelitian ini. 2) Motivasi kerja guru memiliki hubungan yang sangat signifikan dengan profesionalisme guru. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian dimana nilai korelasi x_2 terhadap y motivasi kerja guru sebesar 0,925. 3) Hubungan antara sertifikasi, Profesionalisme dan Motivasi Kerja guru Pendidikan Agama Islam sebesar $r = 0.927$ dan $r^2 0,859$ atau, 86 % motivasi kerja dapat diterangkan oleh variabel sertifikasi guru bersama-sama dengan variabel profesionalisme guru. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh yang cukup signifikan antara variabel X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap variabel Y dalam hal ini motivasi kerja. Hal ini dapat dijelaskan oleh naiknya kesejahteraan guru utamanya yang telah tersertifikasi yang kemudian diikuti dengan terbentuknya sikap profesionalisme guru guru PAI.

Kata Kunci: Sertifikasi, Profesionalisme, Motivasi Kerja Guru PAI.

ABSTRACT

The teacher is an element of resources that greatly determines the success of education in schools, because the teacher is a human element that is very closely related to students in daily educational efforts at school. This research discusses: 1) Whether there is a relationship between certification and the work motivation of Islamic Religious Education teachers in Junior High Schools in Gorontalo Regency; 2) Is there a relationship between Professionalism and the work motivation of Islamic Religious Education teachers in Junior High Schools in Gorontalo Regency; 3) Is there a relationship between certification and

professionalism with the work motivation of Islamic Religious Education teachers in Junior High Schools in Gorontalo Regency? The results showed that: 1) Teacher work motivation (y) was influenced by 34.8% by teacher certification (x1), while the remaining 63.2% was influenced by other factors outside the variables of this study. 2) The teacher's work motivation has a very significant relationship with the professionalism of the teacher. This is evidenced by the results of a study where the correlation value of x2 to y teacher work motivation was 0.925. 3) The relationship between certification, professionalism and work motivation of Islamic Religious Education teachers of $r = 0.927$ and $r^2 0.859$ or, 86 % work motivation can be explained by the teacher certification variable together with the teacher professionalism variable. The results showed that there was a significant influence between the variables X1 and X2 together on the variable Y in this case work motivation. This can be explained by the increase in the welfare of its certified primary teachers which is then followed by the formation of a professionalism attitude of PAI teacher teachers.

Keywords: Certification, Professionalism, PAI Teacher Work Motivation

PENDAHULUAN

Sejatinya pendidikan adalah sebuah proses, untuk menjadikan seseorang menjadi dirinya sendiri yang tumbuh dan berkembang sejalan dengan bakat, watak, kemampuan dan hati nuraninya secara utuh. Proses pendidikan diarahkan pada proses berfungsinya semua potensi peserta didik secara manusiawi agar nantinya menjadi dirinya sendiri serta memiliki kemampuan serta kepribadian unggul.¹ Dengan demikian maka dapatlah dikatakan bahwa pendidikan mempunyai peran yang penting dalam menentukan perkembangan dan perwujudan diri individu. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan bertanggung jawab untuk mengembangkan bakat dan kemampuan secara optimal sehingga anak dapat mewujudkan dirinya dan berfungsi sepenuhnya sesuai kebutuhan pribadi dan masyarakat.

Uraian di atas sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan merupakan daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya.

Selanjutnya untuk menjamin tercapainya harapan di atas, maka ditetapkanlah Standar nasional pendidikan yang bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19

¹Agustinus Hermino, *Kepemimpinan Pendidikan di Era Globalisasi*. (Yogyakarta: Pustaka Utama, 2014), h. 1

Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (PP No. 19 Tahun 2005), Bab II Pasal 1 ayat (1) menetapkan delapan Standar yang harus dipenuhi dalam melaksanakan pendidikan. Kedelapan standar yang dimaksud meliputi: 1) standar isi, 2) standar proses, 3) standar kompetensi lulusan, 4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, 5) standar sarana dan prasarana, 6) standar pengelolaan, 7) standar pembiayaan dan 8) standar penilaian pendidikan.²

Berkaitan dengan standar nasional pendidikan di atas, salah satu standar yang dinilai langsung berkaitan dengan mutu lulusan yang diindikasikan oleh kompetensi lulusan adalah standar pendidik dan tenaga kependidikan. Ini berarti bahwa untuk dapat mencapai mutu lulusan yang diinginkan, mutu tenaga pendidik (guru), dan tenaga kependidikan (kepala sekolah, pengawas, laboran, pustakawan, tenaga administrasi, pesuruh) harus ditingkatkan. Ujung tombak dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersebut adalah kaum pendidik (guru maupun dosen), guru merupakan komponen paling menentukan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan, yang harus mendapat perhatian sentral pertama dan utama. Figur yang satu ini akan senantiasa menjadi sorotan strategis ketikaberbicara masalah pendidikan, karena guru selalu terkait dengan komponen manapun dalam sistem pendidikan. Guru memegang peran utama dalam pembangunan pendidikan, guru juga sangat menentukan keberhasilan peserta didik, terutama dalam kaitannya dalam proses pembelajaran, guru merupakan komponen yang paling berpengaruh terhadap terciptanya proses dan hasil pendidikan yang berkualitas.

Oleh karena itu upaya perbaikan apapun yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak akan memberikan sumbangan yang signifikan tanpa didukung oleh guru yang profesional dan berkualitas. Dengan kata lain perbaikan kualitas pendidikan harus berpangkal dari guru dan berujung pada guru pula. Hal tersebut di atas dipertegas oleh rekomendasi Bank dunia dengan judul *Educational in Indonesia; From Crisis to Recovery* (28 september 1998) yang dikutip oleh Sunhaji yang menyatakan bahwa “*A key part of quality improvement is teacher*” bila diterjemahkan secara bebas maka komponen kunci dari upaya peningkatan mutu pendidikan adalah keberadaan guru dan tenaga kependidikan.³

Berangkat dari titik acuan perubahan arah kebijakan tentang guru dan dosen di Indonesia telah membawa sejumlah angin perubahan yang berarti dan penting bagi mereka, terutama menyangkut persoalan profesionalitas. Setiap sekolah dalam hal ini para pengelola dan gurunya pasti telah mencoba dengan

²Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 9 tahun 2005 tentang Standa Nasional Pendidikan

³Sunhaji. *Kualitas Sumber Daya Manusia “Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi Guru”* (Jurnal Kependidikan, Vol II, Nomor 1 Mei 2014), h. 142

berbagai macam cara yang kreatif untuk menerjemahkan kebijakan pemerintah demi pengembangan para gurunya. Hal ini tentunya tidak terlepas dari keluwesan kultural dan struktural setiap lembaga sekolah untuk memainkan peran signifikan dalam kerangka memberi penyadaran para guru untuk selalu berinovasi dalam setiap aspek pendidikan.

Sikap inovasi seperti ini, sangat perlu dilakukan oleh setiap guru sebagai bentuk kewajiban melakukan peningkatan pada standar kompetensi, baik pada aspek penguasaan bidang studi, pemahaman peserta didik, meliputi pemahaman karakteristik peserta didik dan tahapan perkembangannya dalam aspek intelektual, personal dan spiritual. Serta tak kalah penting adalah pengembangan kepribadian dan keprofesionalan seorang guru, termasuk pada aspek ini adalah pengembangan intuisi keagamaan, kebangsaan yang religius dan berkepribadian, pemilikan sikap dan kemampuan mengaktualisasikan diri serta mengembangkan profesionalisme kependidikan.⁴

Dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan guru adalah “pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”.⁵

Mencermati uraian di atas maka dapatlah dikatakan bahwa guru merupakan unsur sumber daya yang sangat menentukan keberhasilan pendidikan di sekolah, karena guru merupakan unsur manusiawi yang sangat dekat hubungannya dengan siswa dalam upaya pendidikan sehari-hari di sekolah. Adapun penanggung jawab keterlaksanaan proses pembelajaran di kelas adalah guru. Pemberdayaan terhadap mutu guru perlu dilakukan secara terus menerus, dan berkelanjutan. Hal tersebut tentu tidak lepas dari unsur manajemen kelas.

Selanjutnya sebagai bentuk mengokohkan profesionalitas, guru dituntut untuk memiliki sertifikat pendidik yang mekanismenya diatur dalam undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Adapun yang dimaksudkan dengan sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Dasar hukum penetapan dan pelaksanaan sertifikasi guru adalah: Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

⁴Syamsul Ma'arif, (Ed). *Guru Profesional Harapan dan Kenyataan*. (Semarang: NEED'S PRESS, 2011), h. viii

⁵Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 14 Tahun 2005, *Tentang Guru dan Dosen*.

Untuk mengimplementasikan operasionalisasi Pelaksanaan sertifikasi bagi guru, maka hal ini dilaksanakan melalui uji kompetensi maupun pemberian sertifikat langsung, yang diatur oleh pemerintah melalui PERMENDIKNAS Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan. Sebagai penjabaran dari Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008.

Penetapan dan pemberian sertifikasi guru yang selanjutnya berimplikasi pada pemberian tunjangan sertifikasi, diharapkan dapat memberikan dampak pada peningkatan profesionalitas guru, sekaligus memicu gairah dan motivasi kerja guru. Muara akhir yang diharapkan dari adanya sertifikasi yang selanjutnya membentuk profesionalitas guru, adalah meningkatnya kualitas pembelajaran, dan berujung pada naiknya kualitas pendidikan nasional.

Sementara yang dimaksudkan dengan guru professional adalah “guru yang memiliki kemampuan penguasaan terhadap materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan”.

Sebagai tenaga profesional yang diakui negara melalui penetapan sertifikat, maka seorang guru diharapkan memiliki kompetensi dan keahlian yang mampu melaksanakan amanah undang-undang pendidikan nasional. Adapun kompetensi yang harus melekat pada diri seorang guru sebagaimana PP No. 19 tahun 2005 adalah “Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: Kompetensi pedagogik; Kompetensi kepribadian; Kompetensi profesional; dan Kompetensi social”.⁶

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka yang dimaksudkan dengan guru professional sebagaimana dinyatakan oleh Piet A. Sahertin yang dikutip oleh Syamsul Ma'arif adalah seorang yang memiliki makna ahli (*expert*), tanggungjawab (*responsibility*) baik tanggungjawab intelektual, tanggungjawab moral serta memiliki rasa kesejawatan.

Kemampuan profesional guru adalah kemampuan dalam melaksanakan tugas, yang dibekali dengan Kompetensi (kemampuan dasar). Direktorat Pendidikan Dasar (1994) mengembangkan lima kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh setiap guru sekolah dasar, antara lain: (1) penguasaan kurikulum; (2) penguasaan materi setiap mata pelajaran; (3) penguasaan metode dan teknik evaluasi; (4) komitmen terhadap tugas; (5) disiplin dalam arti luas. Kemampuan profesi adalah salah satu unsur penunjang bagi guru dalam mewujudkan prestasi kerja (kinerja). Kinerja diartikan sebagai ukuran kerja (*performance*), pelaksanaan kerja, pencapaian kerja atau hasil kerja atau unjuk kerja atau penampilan kerja (L.A.N, 1992). Prestasi kerja yang baik dapat dipengaruhi oleh

⁶PP Nomor 19 Tahun 2005.

kecakapan dan motivasi, kecakapan tanpa motivasi atau motivasi tanpa kecakapan tidak akan menghasilkan keluaran yang tinggi⁷

Guru yang professional adalah syarat mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar bagi peningkatan dan perbaikan kualitas pendidikan. Sebab seorang disebut professional apabila dia memiliki keahlian (*expertise*) dan mempunyai kualifikasi personal yang bisa diwujudkan dalam bentuk kompetensi dan kemampuan yang didukung oleh kepemilikan pengetahuan, keterampilan, kepribadian dan lain-lain. Sehingga pelaksanaan tugasnya dapat terukur, jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kebenaran serta keberhasilannya. Untuk lebih memahami makna dan hakikat profesional guru, Undang-undang nomor Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen menyebutkan bahwa “Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi”.⁸

Guru dalam kedudukan undang-undang memiliki kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga professional dibuktikan dengan sertifikat pendidik.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa pemberian sertifikasi adalah bentuk penegasan dan pengakuan pemerintah terhadap profesionalitas seorang tenaga pendidik, sehingga mereka berhak memperoleh tunjangan atas kualifikasi profesionalitas tersebut dalam bentuk tunjangan sertifikasi. Pemberian sertifikasi kepada guru profesional, diharapkan dapat meningkatkan semangat dan motivasi kerjanya dalam mewujudkan tujuan pendidikan sebagai muara akhir penyelenggaraan pendidikan nasional.

Berkaitan dengan ulasan di atas, motivasi kerja adalah “sesuatu yang menimbulkan semangat atau dorongan kerja. Oleh sebab itu, motivasi kerja dalam psikologi kerja biasa disebut pendorong semangat kerja. Kuat dan lemahnya motivasi kerja seorang tenaga kerja ikut menentukan besar kecilnya prestasinya”.⁹

Bila dihubungkan dengan konsep pemberian tunjangan sertifikasi guru dengan motivasi, adalah seseorang akan memiliki motivasi tinggi apabila

⁷Sumarno. “Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Profesionalisme Guru Terhadap Kinerja Guru Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes”. (Tesis. Semarang: Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang, 2009), h. 2-3

⁸Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 14 Tahun 2005, *Tentang Guru dan Dosen*.

⁹Anoraga, Panji. *Psikologi Kerja*. Cetakan 6. (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h. 35

kebutuhannya terpenuhi, baik kebutuhan lahir maupun batin. Selanjutnya dengan tingginya motivasi kerja, seseorang akan berusaha melaksanakan pekerjaan dengan maksimal. Dengan motivasi kerja tinggi, maka para guru akan terdorong untuk bekerja semaksimal mungkin dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

Dengan terpenuhinya kebutuhan hidup, yang dibarengi dengan tingginya motivasi kerja yang sesuai dengan bidang dan keahliannya yang ditetapkan melalui pengakuan negara atasnya, maka seseorang dapatlah dikatakan sebagai tenaga profesional.

Dengan demikian maka dapatlah dikatakan bahwa guru yang bersertifikasi adalah mereka yang oleh pemerintah atau lembaga sertifikasi tenaga pendidikan dinyatakan memiliki kelayakan profesional tenaga pendidik.. Selanjutnya sertifikasi atas profesionalisme guru diharapkan dapat membangkitkan semangat kerja dalam bentuk motivasi kerja guru dalam melaksanakan seluruh tugas dan tanggungjawabnya.

Shoimin yang dikutip pendapatnya oleh Asnandar Abubakar mengemukakan bahwa Peningkatan kesejahteraan guru dalam bentuk tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok bagi guru yang telah memiliki sertifikat pendidik, bertujuan untuk menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, meningkatkan martabat guru, dan meningkatkan profesionalisme guru.¹⁰

Dalam sebuah jurnal pendidikan disebutkan bahwa “Kompetensi dan kinerja guru yang sudah mengikuti sertifikasi profesi lebih baik daripada guru yang belum mengikuti sertifikasi profesi. Atau dengan kata lain bahwa sertifikasi guru memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan kompetensi dan kinerja guru.¹¹

Berdasarkan uraian di atas maka, idealnya bahwa pemberian sertifikasi guru sebagai bentuk penegasan atas kemampuan profesionalitas guru pendidikan dalam bentuk tunjangan sertifikasi, memberikan dampak peningkatan profesional dan peningkatan motivasi kerjanya. Namun demikian hasil observasi awal di temukan bahwa:

¹⁰ Asnandar Abubakar, Dampak Sertifikasi Guru terhadap Kualitas Pendidikan pada Madrasah Aliyah di Kota Kendari. *Artikel Jurnal Al Qalam, Volume 21 Nomor 1 Tahun 2015* Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, Makasar. dalam *jurnalalqalam.or.id*.

¹¹Rasto Koswara, Kompetensi dan Kinerja Guru Berdasarkan Sertifikasi Profesi. *Jurnal Pendidikan dan Manajemen Perkantoran*, <http://ejournal.upi.edu/index.php/jpmanper> Volume I, Nomor 1 Agustus 2016. h. 6

- 1) Guru Pendidikan Agama Islam SMP di wilayah Kabupaten Gorontalo yang dinyatakan bersertifikasi dan berstatus PNS/ASN berjumlah 39 orang, sebagiannya (18 guru) tidak aktif mengikuti kegiatan MGMP yang dibentuk sebagai wadah pengembangan dan peningkatan kualitas guru Pendidikan Agama Islam yang profesional.
- 2) Guru PAI yang tersertifikasi di wilayah Kabupaten Gorontalo, belum dapat melaksanakan fungsinya secara maksimal dikarenakan sebagiannya harus mengajar di sekolah lain untuk mencukupkan tuntutan jam mengajar (24 jam), sehingga tidak dapat secara penuh memperhatikan aspek-aspek pengembangan diri dan profesionalitasnya;
- 3) Sebagian guru masih memandang bahwa sertifikasi guru adalah hak penuh untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya, sehingga tidak dibarengi dengan upaya nyata untuk memperbaiki kualitas diri dan kualitas profesionalismenya
- 4) Terdapat beberapa orang guru PAI di Kabupaten Gorontalo, yang menjalankan profesi ganda yaitu guru dan wirausaha sehingga terkadang usaha sampingan ini mengganggu aktivitasnya sebagai seorang guru.

Fenomena yang dikemukakan di atas selanjutnya berdampak pada profesionalisme guru Pendidikan Agama Islam, yang kemudian memberikan pengaruh pada motivasi kerja guru.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini difokuskan pada upaya untuk mengungkap sejauh mana hubungan antara Sertifikasi dan Profesionalisme dengan motivasi kerja Guru PAI SMP Sekabupaten Gorontalo. Oleh karena itu untuk mendapatkan data yang lengkap dan mendalam dan memberi jawaban yang tepat terhadap masalah yang akan diteliti maka digunakan penelitian kuantitatif. Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif korelasional dengan dua variabel bebas (*independent variable*) yaitu sertifikasi (X_1) dan profesionalisme (X_2) dan satu variabel terikat (*dependent variable*) yaitu motivasi kerja guru (Y). Dengan demikian maka penelitian ini menggunakan pola korelasi ganda yang berfungsi untuk “mencari besarnya pengaruh atau hubungan antara dua variabel bebas sertifikasi (X_1), profesionalisme guru (X_2) dengan variabel motivasi kerja guru PAI (Y)”¹² Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru PAI yang mengajara pada jenjang pendidikan SMP di wilayah Kabupaten Gorontalo, sampel dalam penelitian ini berjumlah 38 orang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hubungan antara Sertifikasi terhadap Motivasi Kerja Guru

¹² Riduwan, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 139

Hasil analisis output data, nilai diperoleh nilai $R = 0,590$ dan koefisien Determinasi (R^2) sebesar $0,348$. Hal ini menunjukkan pengertian bahwa motivasi kerja guru (Y) dipengaruhi sebesar $34,8\%$ oleh sertifikasi guru (X_1), sedangkan sisanya $65,2\%$ dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain.

Hasil penelitian di atas hampir sama dengan penelitian sebelumnya yakni Tesis Eny Dwi Lailatul Badriyah, IAIN Tulungagung, judul Pengaruh Kompetensi Guru, Sertifikasi Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Guru Rumpun PAI di MAN Se Kabupaten Blitar, dimana dalam satu hasil penelitiannya ditemukan bahwa “ada pengaruh yang signifikan sertifikasi guru terhadap kinerja guru rumpun PAI di MAN se-Kabupaten Blitar sebesar $38,40\%$ ”.¹³

Selanjutnya faktor-faktor lain yang disebutkan di atas sebesar $65,2\%$ dapat saja dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Faktor hubungan kepala sekolah dengan guru
- b. Faktor beban kerja
- c. Faktor kesadaran guru akan tanggung jawab

2. Hubungan antara profesionalisme guru dengan Motivasi kerja

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara variabel profesionalisme guru x_2 dengan motivasi kerja guru (y). Hal ini berdasarkan hasil uji tabel 4.20 Model Summary, di atas bahwa ditemukan nilai $R = 0,925$ dan koefisien Determinasi (R^2) sebesar $0,856$. Hal ini menunjukkan pengertian bahwa motivasi kerja guru (Y) dipengaruhi oleh profesionalisme guru (X_2) sebesar $85,6\%$ sedangkan sisanya $15,4\%$ dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain.

Adapun faktor lainnya pada kompetensi sosial yang dipandang menjadi faktor lainnya yang menghambat profesionalisme guru adalah; keterbatasan waktu dan daya guru PAI. Maksudnya adalah selain guru PAI harus melaksanakan proses belajar mengajar dan tugas profesi lainnya, guru agama yang memiliki jabatan tertentu seperti wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dan lain sebagainya dibatasi oleh waktu dan tenaga, sementara di satu sisi proses penilaian jumlah jam mengajar menjadi salah satu faktor penilaian utama sertifikasi guru. Hal lainnya ikut memperbesar permasalahan keterbatasan waktu dan tenaga ini, adalah guru yang harus mengajar pada dua sekolah yang berbeda sebagai akibat dari pemenuhan jumlah jam mengajar.

Dua kondisi yang disebutkan di atas yaitu adanya jabatan dan tanggung jawab lain di sekolah selain mengajar, dan pembagian tugas pada sekolah lain

¹³ Eny Dwi Laylatul Badriyah, *Pengaruh Kompetensi Guru, Sertifikasi dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Guru Rumpun PAI di MAN Se Kabupaten Blitar*. Tesis Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2015.

iniilah yang menyebabkan guru tidak secara penuh dapat melakukan komunikasi intensif dengan para siswa, orang tua siswa, pimpinan sekolah dan sesama guru lainnya pada sekolah tempatannya.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa, tingginya angka kontribusi profesionalisme guru terhadap motivasi kerjanya (sebesar 85,6%) lebih dikarenakan terpenuhinya sebagian besar komponen-komponen profesionalisme guru yang meliputi kompetensi paedagogie, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan terakhir kompetensi sosial guru. Adapun 14,6 % (100%-85,6%) dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya yaitu:

- 1) masih rendahnya kemampuan dan penguasaan guru terhadap teknologi berbasis IT dan komputer;
- 2) belum sepenuhnya guru dapat melakukan integrasi materi ajar PAI dengan materi atau pelajaran tertentu, yang dapat diakibatkan oleh tata hubungan yang belum searah dengan materi pelajara lainnya dan kurangnya guru melaksanakan diskusi dengan guru mata pelajaran lain tentang materinya dan materi guru pada pelajaran lainnya,
- 3) adanya kelebihan beban tugas yang dibatasi pada keterbatasan waktu dan daya guru; dan
- 4) Faktor lainnya yang tidak termasuk dalam bahasan variabel penelitian ini.

KESIMPULAN

Sehubungan dengan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, berikut ini dikemukakan beberapa simpulan penelitian sebagai berikut: Motivasi kerja guru (Y) dipengaruhi sebesar 34,8% oleh sertifikasi guru (X1), sedangkan sisanya 63,3% dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain, seperti: a) hubungan kerja sama kepala sekolah dengan guru PAI, b) faktor beban kerja guru PAI, dan c) Faktor kesadaran guru dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Motivasi kerja guru memiliki hubungan yang sangat signifikan dengan profesionalisme guru. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian dimana nilai korelasi X_2 terhadap Y motivasi kerja guru sebesar 0,925. Dengan demikian maka terdapat hubungan yang cukup kuat antara variabel profesionalisme guru terhadap motivasi kerja guru rumpun PAI Kabupaten Gorontalo. Hubungan antara sertifikasi, Profesionalisme dan Motivasi Kerja guru Pendidikan Agama Islam sebesar $r = 0.927$ dan $r^2 0,859$. Tata hubungan antara ketiga variabel di atas dipandang sangat signifikan dimana diperoleh nilai Sig 0,000, kemudian dibandingkan dengan probabilitas 0,05, ternyata nilai probabilitas 0,05 lebih besar dari nilai probabilitas Sig. $0,05 > 0,000$ yang membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara sertifikasi, profesionalisme terhadap motivasi kerja guru PAI SMP Kabupaten Gorontalo.

IRFANI: JURNAL PENDIDIKAN ISLAM

P-ISSN 1907-0969 E-ISSN 2442-8272

Volume 18 Nomor 1 Mei 2022

Halaman 86-96

<http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ir>

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmadi, *Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Hasil Belajar Siswa SLTPN di Jakarta*, Mimbar Pendidikan, No.2/XTX, 2003
- Anoraga, Panji. *Psikologi Kerja*. Cetakan 6. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012
- Badriyah, Eny Dwi Laylatul Pengaruh Kompetensi Guru, Sertifikasi dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Guru Rumpun PAI di MAN Se Kabupaten Blitar. Tesis Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2015
- Hermiono, Agustinus. *Kepemimpinan Pendidikan di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014
- Hikmat. *Manajemen Pendidikan*. Cetakan II. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014
- Kunandar. *Guru Profesional*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persad, 2007.
- Ma'arif, Syamsul (Ed). *Guru Profesional Harapan dan Kenyataan*. Semarang: NEED'S PRESS, 2011.
- Mudi Murjiyanto, "Pengaruh Sertifikasi Guru serta Pendidikan dan Pelatihan Guru Terhadap Motivasi Kerja Guru SMP di Kabupaten Jepara". Tesis Semarang: Program Pascasarjana IKIP PGRI Semarang, 2013
- Mulyasa. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: Rosda Karya, 2013
- Muslich, Mansur (Ed). *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007
- Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Pido, Siti Asiah, T. 2015. *Kinerja Guru Tersertifikasi*. Gorontalo: Sultan Amai Press, IAIN Sultan Amai Gorontalo
- Riduwan. *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Bandung: Alfabeta, 2014
- Saudagar, Fachruddin dan Ali Idrus. *Pengembangan Profesionalitas Guru*. Jakarta: Gaung Persada, 2009.
- Shoimin, Aris. *Excellent Teacher, Meningkatkan Profesionalisme Guru PascaSertifikasi*. Semarang: Dahara Prize, 2013
- Sri Hartini, "Pengaruh Kualifikasi Akademik, Pengalaman Kerja dan Motivasi kerja Terhadap Kinerja Kepala Sekolah Dasar se Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan". Tesis Semarang: Program Pascasarjana IKIP PGRI Semarang, 2013
- Sugiyono. *Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Graha Indonesia, 2009
- Sumarno. "Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Profesionalisme Guru Terhadap Kinerja Guru Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes". Tesis. Semarang: Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang, 2009
- Suprihatiningrum, Jamil. *Guru Profesional: Pedoman Kinerja, Kualifikasi dan Kompetensi Guru*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2013
- Supardi, *Kinerja Guru*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.